



PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara “cerai talak” pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Melawan :

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini:

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Pn tanggal 10 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 48/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000, (Tiga juta rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) emas (12,5 gram);
 - 3 Biaya pengobatan operasi kaki Penggugat yang patah sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 26 September 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempejarari secara seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Pn tanggal 10 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1434 H, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Painan dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam rumah tangga yang kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal semenjak tanggal 22 Mei 2012 yang lalu sampai sekarang, usaha damai telah dilakukan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan selama proses persidangan berlangsung namun usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun yang dibantah adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana masing-masing menuding pihak lain sebagai penyebabnya, ini membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding rumah tangganya telah pecah sedemikian rupa karenanya tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Ar-rum ayat 21 telah tidak mungkin lagi dicapai, karenanya perceraian dipandang lebih besar manfaatnya dari mafsadatnya dan telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Pn tanggal 10 September 2013 M, bersamaan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1434 H, dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Painan karena telah memberikan pertimbangan dan pendapat yang benar, pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih jadi pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan talak dan bila permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala konsekwensinya harus ditanggung oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suami wajib membayar mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah untuk isterinya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding);

*Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No. 48/Pdt.G/2013/
PTA.Pdg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang akan diceraikan ditambah lagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah mengalami cacat tubuh/patah kaki dan menyulitkan mencari hidup sendiri lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Painan yang menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) emas (12,5 gram) serta biaya pengobatan operasi kaki Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dipandang layak dan patut, karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama yang tidak diperbaiki atau dipertimbangkan lagi, Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih jadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Agama Painan tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Pn tanggal 10 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1434 H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Pn tanggal 10 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1434 H;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H, oleh kami **Drs. SYAHRIAL, S.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. ANWAR SYAMAUN** dan **Drs. H. MASYKURIN HAMID, S.H., M.Si** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **ANASURUN, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. SYAHRIAL, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ANWAR SYAMAUN

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. MASYKURIN HAMID, S.H. M.Si

Panitera Pengganti

ttd

ANASRUN, BA

Perincian biaya perkara :

1 Redaksi : Rp 5.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No. 48/Pdt.G/2013/
PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Materai : Rp 6.000,-
3 Biaya Proses : Rp 139.000,-
Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

An.PANITERA

WK PANITERA

ttd

Drs.ALI AMRAN.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)